

**RELEVANSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT MELALUI
SISTEM PERADILAN JAKSA PIPITU DALAM PEPAKEM CIREBON
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP**

***(THE RELEVANCE OF RESOLVING CUSTOMARY CRIMES THROUGH
THE JUSTICE SYSTEM OF PROSECUTOR PIPITU IN PEPAKEM CIREBON
AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 1 OF 2023 CONCERNING THE
CRIMINAL CODE)***

Kodrat Alam

Program Doktor Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah
Email: amuksamudrajustitia@gmail.com

ABSTRAK

Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku dewasa ini, maka terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem Cirebon untuk dapat ditetapkan dan berlaku sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dan relevansinya sebagai *living law* dihubungkan dengan ketentuan KUHP yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan Cirebon, yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Jaksa Pipitu bertugas menerima pengaduan atau gugatan, melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai *living law* bersifat irelevan dengan ketentuan KUHP karena tidak memenuhi kriteria “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagian besar bersifat tertulis (*written law*) dan telah diatur dalam KUHP, serta mempunyai jenis pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan (*qishas/retributif*).

Kata Kunci: Pidana Adat; Peradilan; Jaksa Pipitu; Pepakem Cirebon; KUHP.

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selalu menarik perhatian khalayak luas. Pro dan kontra seringkali muncul khususnya berkaitan dengan substansi atau norma pengaturan baru yang dinilai mempunyai potensi merugikan masyarakat¹. Beberapa pasal yang menjadi sorotan antara lain adalah pasal tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Bagi sebagian pihak, pasal penghinaan Presiden ini dinilai rentan digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Pasal lain yang dianggap krusial, yakni terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah yang sah serta penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Pasal ini dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat karena berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, adalah pasal yang mengatur tentang hukum yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pasal ini, masyarakat dapat dipidana jika melanggar hukum yang berlaku di suatu daerah. Pasal ini pun dikhawatirkan akan memunculkan potensi kriminalisasi².

Ihda Aulia Rahmah mencatat sedikitnya terdapat 8 pasal yang dinilai kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra dalam RUU KUHP, antara lain yaitu³:

1. Pasal 2 **terkait *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat** yang dinilai berpotensi merampas kedaulatan masyarakat karena dapat menyebabkan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
2. Pasal 67, Pasal 98-101 **terkait hukuman mati** yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup.
3. **Pasal 218 terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden** yang dinilai masih sangat subjektif dan berpotensi menjadi pasal karet.
4. Pasal 240, Pasal 351, dan Pasal 352 terkait penghinaan pemerintah dan lembaga negara yang dinilai membatasi hak berekspresi masyarakat.

¹ Humas BPHN, *Kepala BPHN: Sudahi Pro-Kontra, Pemerintah Tampung Berbagai Masukan Terkait RUU KUHP*, <https://www.bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021060512462233/kepala-bphn-sudahi-pro-kontra-pemerintah-tampung-berbagai-masukan-terkait-ruu-kuhp>, diakses pada 8 Juni 2023.

² Issha Harruma, *Pro Kontra RKUHP*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp>, diakses pada 8 Juni 2023.

³ Ihda Aulia Rahmah, *Pro Kontra Pengesahan RKUHP*, 13 Desember 2022, <https://pdb-lawfirm.id/pro-kontra-pengesahan-rkuhp/>, diakses pada 8 Juni 2023.

5. **Pasal 256 terkait unjuk rasa atau demo** yang dinilai akan membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat.
6. **Pasal 280 terkait *contempt of court*** yang dinilai akan membatasi kebebasan pers karena adanya larangan untuk mempublikasikan proses persidangan secara langsung.
7. **Pasal 417-418 terkait kohabitasi dan perzinaan** yang dinilai terlalu memasuki ranah pribadi dari masyarakat juga berpotensi memidana korban dari kekerasan seksual.
8. **Pasal 603-606 terkait tindak pidana korupsi** yang dinilai mengurangi hukuman bagi koruptor dari pidana penjara hingga pidana denda.

Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, masih banyak pasal-pasal lain yang juga dipermasalahkan oleh beberapa kalangan, seperti pasal terkait tindak pidana karena memiliki kekuatan *ghaib*, alat pencegah kehamilan dan penggugur kandungan, penodaan agama, dan lain sebagainya⁴. Catatan serupa turut disampaikan pula oleh Dewan Pers yang menandai adanya sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, antara lain yaitu⁵:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhibudin Kamali, *Kritik Pengesahan UU KUHP, Dewan Pers: Demokrasi Sedang Terancam*, <https://nasional.sindonews.com/read/962775/12/kritik-pengesahan-uu-kuhp-dewan-pers-demokrasi-sedang-terancam-1670404377>, diakses pada 8 Juni 2023.

11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Usai menuai protes pada 2019, sejumlah pasal kontroversial RKUHP telah direformulasi, sebagian dihapus, dan ditambah. Hingga draf final tertuang dalam RKUHP versi 6 Desember 2022 yang disahkan di DPR kemarin. Pasal yang disesuaikan di antaranya penghinaan terhadap pemerintah, aborsi, makar, *living law*, kohabitasi (kumpul kebo), pidana mati, *contempt of court*, ITE, narkoba, penyelarasan dengan UU TPKS, hingga penambahan pidana rekayasa kasus. Pasal yang dihapus diantaranya pasal tentang penggelandangan, unggas dan ternak yang lewat kebun, serta mengenai tindak pidana di lingkungan hidup. Meski demikian, beberapa pasal dinilai masih kontroversial usai direformulasi. Seperti pasal penghinaan terhadap pemerintah, penyerangan harkat martabat presiden, *living law*, kohabitasi (kumpul kebo), pidana mati, hingga makar.⁶

Dari sekian banyak pasal yang menjadi kontroversi dalam Rancangan KUHP yang telah disahkan tersebut, pengaturan pasal tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) kiranya menjadi bahasan yang menarik untuk kembali diperbincangkan. Tidak saja karena dianggap memberikan peluang bagi masuknya norma-norma hukum adat kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional, tetapi juga memicu kekhawatiran terjadinya kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hukum adat yang berujung pada pengenaan sanksi pidana adat pada tiap-tiap masyarakat di suatu tempat.

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia yang pernah menerapkan corak pemerintahan monarki, eks Kesultanan Cirebon yang kini terdiri dari Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Kacirebonan, menurut sejarahnya mempunyai hukum adat yang bersumber pada Pepakem Cirebon. Pepakem ini berisi tentang kitab undang-undang dan tata negara Cirebon yang memuat sanksi-sanksi

⁶ Admin, *Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025*, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku-tahun-2025-1zOPbTDsE6u>, diakses pada 8 Juni 2023.

hukum yang diberi judul “Pepakem Jaksa Ping Pitu”⁷ dan menjadi kitab hukum standar di Cirebon melalui kodifikasi hukum-hukum adat yang diprakarsai pemerintahan kompeni⁸ atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hosselaar dan digunakan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon.⁹

Pepakem tersebut merupakan kompilasi dari hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengka, Kontra Menawa dan Adilulah. Dalam sistemnya, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon.¹⁰ Dalam hukum Adat Pepakem Cirebon sistem pengadilannya adalah Jaksa Pipitu. Sistem ini disebut juga dengan Pengadilan Karta yang terdiri dari tujuh jaksa. Secara kompetensi, sistem pengadilan ini menangani perkara umum. Perkara-perkara yang diadili pada seputar hak kepunyaan, hak milik dan utang piutang dan perkara kejahatan.¹¹

Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku dewasa ini, maka terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem Cirebon untuk dapat ditetapkan dan berlaku sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun demikian hal tersebut sangat bergantung pada hasil penilaian mengenai relevan atau tidaknya perbuatan dimaksud dalam memenuhi kualifikasi *living law*

⁷ Alfian Firmanto, *Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon)*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13 No. 1, 2015, hlm. 54.

⁸ Ibi Satibi, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M (Studi Atas Kitab Hukum Adat Pepakem)*, Jurnal Sainfika Islamica, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2014, hlm. 135.

⁹ Didik Pramono, Misbahudin, dan Lomba Sultan, *Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hlm. 3777.

¹⁰ Syifa' dan Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Politik Hukum Islam Era Kesultanan*, Jurnal Reflektika, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 8-9.

¹¹ Ibi Satibi, *Produk*, *Op.Cit.*, hlm. 126.

sehingga dapat diformulasikan sebagai tindak pidana adat menurut KUHP Nasional yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap relevansi penanganan tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu yang dikenal dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berdasarkan ketentuan tata cara dan kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga penelitian akan mengkaji tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon? Dan Bagaimana relevansi berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai *living law* dihubungkan dengan ketentuan KUHP yang baru?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, hingga perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) atau hukum pidana adat berdasarkan ketentuan tata cara dan kriteria yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengaturan Tindak Pidana Adat dalam Pepakem Cirebon

Cirebon adalah sebuah daerah pesisir yang diapit oleh dua kebudayaan yang dominan yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa¹². Kesultanan Cirebon

¹² A. Chozin Nasuha, *Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon*, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010, hlm. 169.

didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 M¹³ yang sejak tahun 1678 oleh Sultan Ageng Tirtayasa Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kesultanan, yaitu: Pangeran Martawijaya (Pangeran Samsudin) menjadi Sultan Kasepuhan dan Pangeran Kartawijaya (Pangeran Badrudin/Komarudin) menjadi Sultan Kanoman. Sedangkan Pangeran Wangsakerta (Raden Godang) diangkat menjadi Panembahan/Sultan Cirebon tetapi tanpa memiliki wilayah kekuasaan dan keraton secara formal¹⁴.

Pada saat ini yang disebut dengan daerah Cirebon merupakan wilayah bekas Karesidenan Cirebon yang terdiri dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Cirebon sejak awal berdirinya menduduki peran sentral. Mula-mula Cirebon diposisikan sebagai pusat kerajaan. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan, Ibukota Kabupaten, sekaligus Ibukota Distrik. Bahkan tahun 1906 Cirebon dijadikan *gemeente* atau kota praja (*Staatsblad* 1906 No. 122). Berpuluh tahun kemudian, wilayah ini secara administratif terbagi menjadi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, dengan luas wilayah 569 Km persegi di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes Jawa Tengah¹⁵.

Pada 1768, ditetapkan sebuah kitab hukum dan pedoman pengadilan disebut Pepakem Cerbon (*Pêpakê m Cêrbon*). Munculnya kitab itu didorong oleh keinginan Residen Cirebon, Joan Frederik Gobius (menjabat 1714-17), menyusun pranata baru yang dapat berlaku bagi raja-raja di Cirebon. Fungsinya untuk memisahkan tugas dan jabatan penghulu dengan jaksa di Cirebon pada akhir abad ke-18. Kitab tersebut memiliki tiga bagian penting yaitu organisasi pengadilan, hukum acara, dan hukum materiel yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan (*karta*) dan tujuh mantri atau

¹³ Heru Erwantoro, *Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon*, Jurnal Patanjala, Vol. 4 No. 1, Mei 2012, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁵ Alfian Firmanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

tujuh jaksa¹⁶ yang bertugas untuk menerima pengaduan atau gugatan, melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan kerajaan Cirebon¹⁷.

T.B. Sujana mengungkapkan¹⁸:

Ketujuh jaksa ini dibantu oleh empat orang panitera yang mewakili setiap keraton. Dalam mekanisme kerjanya tidak berarti seluruh jaksa terlibat dalam proses pengadilan. Sebaliknya, itu tergantung kasus yang ditangani. Jika kasus tersebut hanya terjadi pada warga di wilayah tertentu, maka jaksa yang mewakili penguasa di wilayah itu yang menanganinya. Sementara, jika kasus tersebut lintas wilayah kekuasaan, maka jaksa yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tersebut yang menanganinya.

Menurut Sunami, Cirebon dan kawasan Priangan pada awal abad ke-18 telah mengikuti tata usaha pengadilan di Mataram sehingga di setiap wilayah kabupaten terdapat seorang jaksa yang bekerja di bawah perintah bupati dan khusus kasus perdata dilimpahkan ke Mataram. Pada Resolusi 18 April 1712, disebutkan bahwa bupati di Cirebon dan Priangan memiliki hak memeriksa penduduk dengan hukum adat Jawa seizin Pangeran Aria Cirebon dan Residen Cirebon. Diketahui, di Cirebon dan Priangan terdapat tiga jenis pengadilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama (adat), dan Pengadilan Cilaga (perniagaan)¹⁹. Kompetensi Peradilan Agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati, yaitu yang menjadi absolut kompetensi peradilan pradata di Mataram. Kewenangan absolut Peradilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris. Sedangkan Peradilan Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini dikenal dengan pengadilan wasit²⁰.

¹⁶ Abdul Wahid, et.al., *Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir; Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon*, Bank Indonesia Institute, Jakarta, 2022, hlm. 38.

¹⁷ Tendi, Joko Marhandono, dan Abdurakhman, *Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law; Jaksa Pipitu and Their Place in Cirebon Sultanate History*, Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 57 No. 1 2019, hlm. 122.

¹⁸ Didin Nurul Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹⁹ Abdul Wahid, et.al., *Loc.Cit.*

²⁰ Miftakur Ridlo, As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 156.

Kewenangan dan fungsi Jaksa Pepitu dalam penyelenggaraan hukum di wilayah Cirebon secara implisit diwujudkan dalam jumlah kesepakatan dan kontrak yang ditandatangani penguasa bersama pejabat tinggi VOC, mulai dari: Perjanjian Kontrak tahun 1681, Perjanjian tahun 1685, Layang Ubaya tahun 1691, Surat Undhang-Undhang Cirebon tahun 1721, Undang Nitih Cirebon tahun 1721-1723. Dalam beberapa ketentuan tersebut, Jaksa Pepitu berfungsi sebagai: penuntut umum atau pelaksana tuntutan, pelaku penyidikan dalam suatu perkara tertentu, panitia penanggungjawab peradilan, pemberi masukan atau wawasan hukum, dan pihak yang memberikan putusan yang harus bulat terhadap suatu kasus. Selain itu, secara praktis dewan ini juga memiliki fungsi arbitrase karena dapat memberikan upaya damai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara sebelum melaksanakan persidangan di pengadilan²¹.

Menurut M. Zainuddin Kitab hukum Pepakem Cirebon merupakan kumpulan dari berbagai macam hukum Jawa Kuno, memuat kitab Hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa dan Adidilullah²². Sumber hukum Keraton Cirebon adalah kitab Adilullah atau juga diberi nama Kitab Surya Alam yang merupakan hasil konstruksi hukum Islam para wali di Demak pada abad ke 16. Naskah hukum ini kemudian dijadikan standar rujukan bagi pengembangan dan implementasi hukum yang berlaku di Cirebon pada masa selanjutnya ketika kesultanan Cirebon berdiri²³.

Syatibi meyakini bahwa kitab Adilullah menjadi pedoman bagi dua Kerajaan Islam besar di Pulau Jawa pada masa awal kebangkitan politik Islam di Jawa. Bahkan Syatibi menambahkan bahwa tidak hanya menjadi pedoman, berbagai panduan dan prinsip yang tertera dalam kitab tersebut menjadi salah satu rujukan utama aturan atau

²¹ Tendi, Joko Marihandono, dan Abdurakhman, *Op.Cit*, hlm. 131-132.

²² Abdul Manan, *Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 45.

²³ Didin Nurul Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 54.

undang-undang yang diberlakukan pada masa berikutnya, terutama pada saat pembuatan Papakem Tjerbon (Raja Niscaya) pada pertengahan kedua abad ke 18²⁴.

Adapun ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Pepakem Cirebon antara lain memuat tentang kasus penculikan, pencurian dan kehilangan orang, pencuri tertangkap, pembunuhan dengan ilmu hitam, pembegalan dan memasuki rumah orang lain tanpa izin²⁵.

Dibanding kasus lainnya, kasus pencurian menurut Ibi Satibi dapat ditemukan dalam banyak ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan kondisi dimana kitab ini disusun dan diberlakukan merespon tindakan-tindakan pencurian yang marak di tengah masyarakat. Pencurian yang didefinisikan dengan pengambilan suatu barang milik orang lain tanpa seizinnya, menempatkan ketentuan mengenai hal ini hampir disamakan dengan hukuman *qisas*. Ketentuannya sangat kental nuansa tekstualitas al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan laki-laki maupun perempuan dihukum potong tangan, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Maidah (5): 38. Dalam kitab Pepakem ketentuan tentang pencurian dijelaskan di bawah ini²⁶:

/29/Yèn amêksa sarira kalahna paduné lan aja pilih papan. Poma-poma dèn asil. Yèn ana wong anakokakên anênahanên pêksaguna. Yèn ana wong sinuduk ing maling aja sira dhêndha sakaroné karané ngapa iku ora duwé dosa sasawujudé. Lan ing dalêma jalal sangêtoné ing Allah Tangala. Yèn ana wong mêmaling kalêbu kisas, kisasana tugêlên tangané têngên. Yèn kongsi gênêp pindho tugêlên kang tangané kiwa. Yèn gênêp ping têlu tugêlên sukuné têngên. Yèn gênêping pat tugêlên sukuné kiwa. Ikilah ujaré ukum, bèn wong lanang bêcik wong wadon tugêlên tangané ukumé maling. Sanajan ingaran ana maling mati angambil donya sasandhanag uripé wong malaku ing wêngi yèna upêti kang ora agawa obor. Sanadyan pangulu sanadyan mantria, prayia umumé maling lan trapêna parêntahira.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁵ Ibi Satibi, *Produkt...*, *Op.Cit.*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

2. Ketentuan *Living Law* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara II No. 9), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai KUHP dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah NKRI itu, secara *de facto* belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang selanjutnya disebut KUHP.

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. KUHP telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan antara lain²⁷:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

²⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 188 KUHP;
4. Undang-Undang No. 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP yang mengubah frasa "*vijff en twintig gulden*" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP menjadi frasa "dua ratus lima puluh rupiah";
5. Undang-Undang No. 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
6. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam KUHP;
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) KUHP dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
9. Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme; dan
10. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) mendapatkan porsi pengaturan yang lebih maju dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang yang berlaku hingga tahun 2025 mendatang. Hal ini terlihat melalui Konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa:

Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan

dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) kedalam meteri muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak serta merta muncul begitu saja dan dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015 disebutkan bahwa Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Akhir Tahun 1994-1995 menyatakan bahwa pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis (*unwritten law*) sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), antara lain didasarkan pada sejumlah alasan yang meliputi²⁸:

- a. Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 yang intinya mengatur suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.
- b. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini atau dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. Sedangkan resolusi butir kedelapan menyatakan: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinakan dalam KUHP”.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, hlm. 26-27.

- c. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).
 - Pasal 14 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - Pasal 23 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.
 - Pasal 27 (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.
- d. Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979 Dalam laporan sub B. II mengenai “Sistem Hukum Nasional”, dinyatakan antara lain:
 - 1. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia
 - 2. “..... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.

Hal inilah yang disinyalir turut melatarbelakangi adanya kesimpulan mengenai cikal bakal pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pembaruan hukum pidana dilatarbelakangi kenyataan belum dirumuskannya hukum yang hidup dalam masyarakat adat (*the living law*) secara mantap. Hal ini, merugikan rasa keadilan masyarakat karena pada dasarnya hukum adat masih berlaku secara efektif, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, HAM dan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam materi muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP antara lain dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan yang meliputi:

Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Materi Muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

No	Pasal	Ketentuan
1	2	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2	Pasal 66 ayat (1) huruf f	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
3	Pasal 96	(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II. (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. (4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
4	Pasal 97	Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
5	Pasal 116 huruf b	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: b. pemenuhan kewajiban adat
6	Pasal 120 ayat (1) huruf d	Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas: d. pemenuhan kewajiban adat
7	Pasal 597 ayat (2)	Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Sumber: Data yang diolah, Tahun 2023.

Pengakuan tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai materi muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat tersebut, menurut Penjelasan

bertujuan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Karena dalam kenyataannya di beberapa daerah masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Adat dalam Kitab Pepakem Cirebon

Sayuti Thalib menyatakan bahwa pada masa awal rezim kolonial, Belanda memilih untuk tidak ikut campur tangan dengan institusi hukum Islam, seperti: hukum keluarga Islam, terutama menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan. Namun menurut Supomo dan Djokosutono perubahan muncul ketika pada tanggal 25 Mei 1670 VOC mengundang Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (*Resolutie Freijher der Indische Regeering*) yang juga disebut dengan Koleksi Hukum Freijher (*Compendium Freijher*). Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama sebagaimana diaplikasikan oleh pengadilan VOC²⁹.

Penjelasan serupa turut pula disampaikan oleh Ramulyo yang menyatakan bahwa Kitab Pepakem Cirebon pada hakikatnya merupakan bagian dari rangkaian intervensi pemerintah kolonial yang melakukan legislasi terhadap hukum Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat melalui Kantor Dagang VOC sebagaimana telah dilakukan sebelumnya pada *Resolutie der Indische Regeering* atau

²⁹ Hamdan Batubara, *Old Malay Legal Digest; Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu*, Jurnal Al-Fikra, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2004, hlm. 171.

Friyer Compendium yang memuat ketentuan mengenai hukum perkawinan dan waris menurut hukum Islam³⁰:

It has been quiet for a while and has not intervened at all. The Netherlands began issuing its policy towards the existence of Islamic law, through the Dutch VOC trading office (1602-1880 AD), on May 25, 1760, the Resolutie der Indshe Regeering was issued which contained provisions for the imposition of a set of rules of marriage law and inheritance law according to Islamic law for use in VOC courts for Indonesians. This resolution is known as the Friyer Compendium and at the same time can be said to be the first Islamic law legislation in Indonesia. This is evident in the Cirebon area where there is a product of legislation called Pepakem Cirebon, and previously there was Babad Tanah Jawa dan Babad Mataram, a legal book whose contents adopted many Islamic legal rules.

Dalam penelitiannya mengenai Kitab Adat Pepakem Cirebon, Ibi Satibi menyampaikan beberapa temuan penting sebagai berikut³¹:

1. Pertama. Pada abad ke-18 M. kitab adat Pepakem telah berhasil menjadi kitab hukum standar di Cirebon melalui kodifikasi hukum-hukum adat yang prakarsai pemerintahan kompeni. Keberhasilan politik kodifikasi pada tahun 1768 M. ini tidak terlepas dari tiga strategi pemerintahan kompeni dalam upayanya melakukan reformasi hukum pada masanya. Di lain pihak langkah politik ini ditengarai sebagai upaya penetrasi pemerintahan kompeni melalui bidang hukum. Mobilisasi politik hukum pemerintahan kompeni dalam kodifikasi akhirnya hanya mempertimbangkan aspek legalitas, kurang memperhatikan hukum-hukum yang telah dan tengah hidup di masyarakat.
2. Kedua. Sumber hukum adat dalam kitab Pepakem di Cirebon dimana setidaknya terdapat lima kitab sumber hukum. Tiga di antaranya yaitu Kuntaramanawa, Jayalengkara dan Rajaniscaya. Kitab-kitab hukum ini lebih menitikberatkan pada kitab-kitab yang berorientasi pada tradisi hukum Jawa Kuno atau lebih tepatnya pernah menjadi bagian dari sistem peradilan pada pemerintahan kerajaan-kerajaan pra Islam di Jawa, terutama Majapahit. Di samping itu, ada satu kitab sumber hukum dalam Pepakem yaitu kitab Adilulah yang ditengarai banyak dipengaruhi unsur agama Islam.

³⁰ Faisal dan Adelina Nasution, *Legislation of Islamic Law and KHI (The Politics of Identity and the Search for Recognition in The Context of Modern Indonesia)*, Jurnal Ahkam Vol. 9 No. 2, November 2021, hlm. 407.

³¹ Ibi Satibi, *Produk*, *Op.Cit.*, hlm. 135-136.

Kitab hukum ini pun tidak bersumber dari khazanah lokal Cirebon, melainkan dari kerajaan Islam Demak Bintaro.

3. Ketiga. Produk pemikiran hukum Islam dalam kitab adat Pepakem dapat ditelusuri dalam tiga bidang, yaitu kelembagaan peradilan, hukum acara dan hukum materiil. Ketiganya telah dielaborasi dalam studi ini dan menunjukkan adanya inkulturasi hukum Islam dalam hukum adat. Hal ini juga yang memperkuat bahwa Islamisasi hukum berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi dan akomodasi. Sebaliknya, hukum adat yang telah ada terikat dengan hukum sejarah dan karenanya terjadi modernisasi hukum, yang menempatkan hukum Islam yang tadinya “asing” menjadi bagian integral dari hukum di kerajaan Islam Cirebon.

Demikian pula pendapat Mason C. Hoadley yang menyatakan³²:

1. Pertama, kodifikasi hukum ini dalam kenyataannya menurut Mason tidak ubahnya meletakkan hibridisasi hukum yang ada dan tumbuh di kalangan kerajaan-kerajaan Jawa. Sumber-sumber hukum itu mengambil dari banyak tradisi hukum Jawa kuno dan sedikit dari fikih Islam, semisal Jaya Lengkara, Kutaramanawa, Raja Niscaya, Undang-undang Mataram dan Adilullah. Dalam proyek kodifikasi ini, pihak Belanda seringkali melakukan kecurangan dalam bentuk memodifikasi teks-teks hukum adat sesuai kepentingan mereka dan menuliskannya kembali untuk kepentingan urusan pemerintahan dan standar administrasi hukum pemerintahan kolonial.
2. Kedua, dalam klaimnya, penetrasi VOC dan Belanda terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia masa lampau merupakan prestasi negara kolonial dalam memfasilitasi Islamisasi atau syariatisasi yang dikehendaki. Politik kodifikasi ini harus diakui memberikan dampak berupa pergeseran paradigma hukum di Jawa dan beralihnya tradisi lisan menjadi tradisi tulis, meskipun bahwa teks hukum adat Jawa yang digantikan dengan aturan berbahasa Jawa-Belanda, isinya lebih disesuaikan dengan kepentingan administrasi dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda ataupun pihak VOC.

Pepakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum Jawa tua yang semula merupakan kompilasi ketentuan-ketentuan hukum Hindu, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang tampak adanya pengaruh Islam. Keberadaan Pepakem Cirebon merupakan kompilasi berbagai kitab hukum Jawa Kuno yang meliputi kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan

³² Ibi Satibi, *Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Adat Pepakem; (Studi Atas Kitab Adilullah Kesultanan Cirebon Abad XVIII*, Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013, hlm. 60-61.

Adilullah³³. Ahmad Rofiq menyatakan Pepakem Cirebon (1758) yang dipakai oleh Kesultanan Cirebon berisi hukum Islam terutama dalam bidang pidana, namun kemudian pihak Belanda menghentikannya dengan alasan masyarakat tidak menjalankannya secara serius³⁴ dan pemberlakuannya tidak mendapatkan sambutan positif dari masyarakat pribumi. Karena kitab hukum tersebut pada dasarnya bukan hukum yang nyata-nyata berlaku dikalangan rakyat, tetapi berasal dari hukum fiqih Islam dan kitab-kitab kuno³⁵.

Menurut substansinya, Pepakem Cirebon merupakan naskah berisi “Jaksa Pipitu” yaitu catatan hukum perundang-undangan yang dipakai oleh negara Cirebon (kesultanan Cirebon). Sumber dari undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan Mataram. Diuraikan pula pada naskah ini tentang hukuman dan denda yang disebabkan oleh pelanggaran hukum³⁶:

“...Wondéning kangjeng sultan sakawan hangenggénaken hing ngenggén satunggal, sakilén ning ngalunnalun kasepuhan. Winastan kajaksan hing ngenggén punika, panggénan ning jaksa pipitu. Hamirahos kangjeng sultan anom, jaksa nipun kakalih, kangjeng sultan sepuh jaksa nipun kakalih, kangjeng sultan carbon, jaksa nipun satunggal, Kangjeng panembahan, jaksa nipun kakalih...” (Ada empat Kanjeng Sultan ditempatkan di satu tempat tinggal, di sebelah barat alun-alun kasepuhan. Dikatakan kejaksan berada di sana, tempatnya tujuh jaksa. Dikatakan kanjeng Sultan Anom, jaksa berjumlah dua, kanjeng Sultan Sepuh jaksanya dua, kanjeng Sultan Cirebon jaksanya satu, kanjeng Panembahan jaksanya dua...).

“... Punika papakem. Kang kanggé hing nagari carbon hangsal ing nganyuthad saking papakem, raja niscaya saking papakema ngundhang ngundhang mataram, saking Jayalangkara saking ké (tidak terbaca) nlara manapa saking pakem hadillullah...” (... Inilah pepakem. Untuk digunakan di Negeri Cirebon didapat

³³ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Formalisasi Syariat Islam*, Pustaka Idea, Surabaya, 2016, hlm. 33.

³⁴ Mursyid Djawas, dan Sri Astuti A. Samad, *Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga: Pola Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 74.

³⁵ Ibi Satibi, *Nilai-Nilai*, hlm. 61.

³⁶ Zulkarnain Yani, *Katalog Naskah Keagamaan Cirebon 2; Koleksi Keraton Kacirebonan Koleksi Bambang Irianto Koleksi Raden Panji Prawirakusuma*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019, hlm. 22-23.

dari hasil mencatat catatan pepakem, raja niscaya dari peraturan undang-undang Mataram, dari Jayalangkara dari (tidak terbaca) adapun dari pakem hadilullah...).

Sistem pengadilan yang berlaku dalam Kitab Pepakem Cirebon menurut Mason C. Hoadley, disamping diberlakukan Pengadilan Karta atau Pengadilan Jaksa Pepitu, juga mengenal Pengadilan Penghulu. Berbeda dengan pengadilan Kadhi di Banten, Pengadilan penghulu menurut Pepakem Cirebon memiliki setidaknya tiga kompetensi perkara, yaitu:

1. Beberapa kejahatan yang disebut dalam kitab hukum Raja Niscaya dan biasanya termasuk perbuatan-perbuatan yang berat dan diancam hukuman mati, misalnya perbuatan meracun orang, membakar dan kejahatan lainnya.
2. Perbuatan-perbuatan yang terlarang dan dapat dijatuhi hukuman siksaan badan; dan
3. Perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan tertentu yang mendapat privilegium.

Ada lagi kategorisasi yang dimuat dalam Papekem Cirebon tentang perkara-perkara hukum. Dengan merujuk pada Kitab Jaya Lengkara, kitab ini menyebut tiga kategori perkara berdasarkan sifat-sifatnya yang harus diadili, yaitu³⁷:

1. Igama, yaitu perkara-perkara yang mengenal keagamaan dan harus diselesaikan atas dasar hukum Islam.
2. Drigama, yaitu perkara-perkara yang tidak mengenal keagamaan dan harus diselesaikan atas dasar hukum adat.
3. Toyagama, yaitu perkara-perkara yang keputusannya tergantung kepada hasil sesuatu percobaan yang berat. Misalnya pembahasan mengenai pentingnya umat manusia untuk melakukan keseimbangan selama hidup di dunia.

Daftar ancaman hukuman dalam Kitab Pepakem Cirebon menurut De Haan sebagaimana dikutip Hoadley diantaranya terdiri dari: pemenjaraan, pengecapan, penggantungan, yang diikuti dengan membiarkan mayat di tiang gantungan sampai membusuk dan berbagai macam tindakan amputasi. Meskipun ada keringanan acaman

³⁷ Ibi Satibi, *Nilai-Nilai..., Op.Cit.*, hlm. 68.

hukuman terbantuan dengan adanya ketentuan ancaman hukuman yang bersumber dari Surya Alam, sebuah kitab hukum yang disinyalir memiliki kesamaan dengan Adilulah dalam Pepakem Cirebon, berupa pengasingan narapidana. Ketentuan ini dipahami Mason C. Hoadley sebagai bentuk kompromi antara hukum Jawa dan hukum Belanda³⁸. Ketentuan lainnya yang memuat ancaman pidana dalam Kitab Pepakem Cirebon antara lain terlihat melalui distribusi kekuasaan kehakiman kepada jaksa³⁹:

Punika prabaning jaksa, yèn sampun nyata sampun nyata aksara tigang prakara, iku kang ingaran jêksa kang ana sadurungé ngucap. ikilah aksaran déwan, yèn kabênêr pangangsiné kang apadu karoné tanapi yèn ora padhang nggoné apadu wong pêdhotên poking ilaté. Jajênêng yèn tan kangdi pratula. Supitên wêsi abang cangkêmé pinêrung kupingé karo panglakuné yèn ora bènêr dènya anglakoni anênulisi tugêlên tangané karo colokên matané karo yèn ora tinrap paukumé binuwang têka nêgara winatêsakên (Inilah jaksa penguasa pemutus semua perkara, yang nyata akan tiga perkara, dimana sebelum ia memutuskan maka ia berujar kepada dewan, apabila ada orang yang bersalah maka putuskanlah lidahnya, yang dinamakan kangdipratula, apabila tidak ada pembelaan maka potonglah bibirnya dengan besi merah, hidung dan kakinya, kalau tidak benar dalam bersaksi potonglah tangannya dan dikeluarkan bola matanya, dan apabila tidak diterapkan dengan hukuman itu maka dibuang di negara lain).

Meskipun mengarah pada perlukaan jasmaniah, namun bentuk-bentuk hukuman tersebut masih terkesan bersifat metaforik. Karena selain tidak menyebut jenis pelanggaran dan perkaranya secara rinci, jenis-jenis hukuman tampak tidak beraturan, antara lain diputuskan lidahnya (*kangdipratula*), dipotong bibirnya dengan besi merah, dipotong hidung, dipotong kaki, dipotong, tangannya, dikeluarkan bola matanya dan dibuang di negara lain⁴⁰.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka diperoleh analisa terhadap keabsahan berlakunya

³⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

Kitab Pepakem Cirebon sebagai bagian daripada penyelesaian tindak pidana adat dengan uraian sebagai berikut:

Pertama. Kitab Pepakem Cirebon merupakan bentuk legislasi pemerintah Belanda terhadap hukum Islam dan hukum adat yang dikodifikasikan sebagai kitab hukum standar yang berlaku di Kesultanan Cirebon. Isinya bersumber pada kitab hukum Jawa Kuno seperti: kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengka, Kontra Menawa, dan Adilullah yang teks hukumnya telah dimodifikasi sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial.

Kedua. Tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon, sebagian besar bersifat tertulis (*written law*) dan telah diatur dalam KUHP sehingga tidak termasuk kedalam pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta telah lama tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat di wilayah eks Kesultanan Cirebon.

Ketiga. Jenis-jenis pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon termasuk kedalam jenis pidana pokok yang tidak memenuhi kesesuaian dengan pengaturan pidana adat dalam KUHP, serta dianggap mengandung unsur pembalasan (*qishas/retributif*) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Keempat. KUHP tidak mengakui adanya bentuk pidana adat lainnya di luar Pemenuhan Kewajiban Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f yang mempunyai kedudukan sebanding dengan pidana denda kategori II atau penggantinya melalui ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan (*suplementer*) dalam hal penjatuhan pidana pokok dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan.

Kelima. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon yang memonopoli pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian yang mengharuskan adanya distribusi kewenangan dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan kekuasaan kehakiman oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

D. PENUTUP

1. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa (Mantri) yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan Cirebon, yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pipitu bertugas untuk menerima pengaduan atau gugatan, melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Jaksa Pipitu berfungsi juga sebagai penuntut umum atau pelaksana tuntutan, pelaku penyidikan dalam suatu perkara tertentu, panitia penanggungjawab peradilan, pemberi masukan atau wawasan hukum, dan pihak yang memberikan putusan yang harus bulat terhadap suatu kasus. Selain itu, secara praktis dewan ini juga memiliki fungsi arbitrase karena dapat memberikan upaya damai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara sebelum melaksanakan persidangan di pengadilan.
2. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai *living law* bersifat irelevan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena tidak memenuhi kriteria “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal

ini didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagian besar bersifat tertulis (*written law*) dan telah diatur dalam KUHP, serta mempunyai jenis pembedaan yang mengandung unsur pembalasan (*qishas/retributif*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, Jakarta, 2019.
- A. Chozin Nasuha, *Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon*, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010.
- Alfan Firmanto, *Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon)*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13 No. 1, 2015.
- Abdul Wahid, et.al., *Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir; Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon*, Bank Indonesia Institute, Jakarta, 2022.
- Admin, *Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025*, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku-tahun-2025-1zOPbTDsE6u>, diakses pada 8 Juni 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015.
- Didik Pramono, Misbahudin, dan Lomba Sultan, *Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
- Faisal dan Adelina Nasution, *Legislation of Islamic Law and KHI (The Politics of Identity and the Search for Recognition in The Context of Modern Indonesia)*, Jurnal Ahkam Vol. 9 No. 2, November 2021.
- Hamdan Batubara, *Old Malay Legal Digest; Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu*, Jurnal Al-Fikra, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2004.
- Heru Erwantoro, *Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon*, Jurnal Patanjala, Vol. 4 No. 1, Mei 2012.
- Humas BPHN, *Kepala BPHN: Sudah Pro-Kontra, Pemerintah Tampung Berbagai Masukan Terkait RUU KUHP*, <https://www.bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021060512462233/kepala-bphn-sudah-pro-kontra-pemerintah-tampung-berbagai-masukan-terkait-ruu-kuhp>, diakses pada 8 Juni 2023.

- Ibi Satibi, *Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Adat Pepakem; (Studi Atas Kitab Adilullah Kesultanan Cirebon Abad XVIII*, Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.
- _____, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M (Studi Atas Kitab Hukum Adat Pepakem)*, Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2014.
- Issha Harruma, *Pro Kontra RKUHP*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra-rkuhp>, diakses pada 8 Juni 2023.
- Ihda Aulia Rahmah, *Pro Kontra Pengesahan RKUHP*, 13 Desember 2022, <https://pdb-lawfirm.id/pro-kontra-pengesahan-rkuhp/>, diakses pada 8 Juni 2023.
- Mursyid Djawas, dan Sri Astuti A. Samad, *Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga: Pola Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2020.
- Miftakhur Ridlo, *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Muhibudin Kamali, *Kritik Pengesahan UU KUHP, Dewan Pers: Demokrasi Sedang Terancam*, <https://nasional.sindonews.com/read/962775/12/kritik-pengesahan-uu-kuhp-dewan-pers-demokrasi-sedang-terancam-1670404377>, diakses pada 8 Juni 2023.
- Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Formalisasi Syariat Islam*, Pustaka Idea, Surabaya, 2016.
- Syifa' dan Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Politik Hukum Islam Era Kesultanan*, Jurnal Reflektika, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Tendi, Joko Marihandono, dan Abdurakhman, *Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law; Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History*, Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 57 No. 1 2019.
- Zulkarnain Yani, *Katalog Naskah Keagamaan Cirebon 2; Koleksi Keraton Kacirebonan Koleksi Bambang Irianto Koleksi Raden Panji Prawirakusuma*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.